

Operator 2

turnitin_Fatia Rania Fahrana

-  Fatia Rania Fahrana
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3160513622****Submission Date****Feb 20, 2025, 10:09 AM GMT+8****Download Date****Feb 20, 2025, 10:33 AM GMT+8****File Name****BEBAS_PUSTAKA_fatia_rania_fahrana_04020210304_-_Fatia_Rania.docx****File Size****131.7 KB****18 Pages****2,702 Words****17,807 Characters**

33% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 16%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

31% Internet sources
 16% Publications
 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umsu.ac.id	5%
2	Internet	repository.umi.ac.id	3%
3	Internet	sugengaribowo.blogspot.com	2%
4	Internet	doaj.org	2%
5	Internet	journal.universitaspahlawan.ac.id	1%
6	Internet	pdfcoffee.com	1%
7	Internet	kalam.sindonews.com	1%
8	Student papers	Universitas Negeri Surabaya	1%
9	Internet	eprints.ums.ac.id	1%
10	Internet	repository.upnjatim.ac.id	1%
11	Internet	repository.ubaya.ac.id	<1%

12	Internet	www.detik.com	<1%
13	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
14	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
15	Internet	eprints.ummi.ac.id	<1%
16	Internet	archive.org	<1%
17	Internet	japhtnhan.id	<1%
18	Internet	docplayer.info	<1%
19	Internet	ejournal2.undip.ac.id	<1%
20	Internet	bukamatanews.id	<1%
21	Internet	ejournal.hukumunkris.id	<1%
22	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
23	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
24	Internet	www.kilat.com	<1%
25	Internet	ejournal.uby.ac.id	<1%

26	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
27	Internet	ulasan.co	<1%
28	Publication	Indah Juwita, Nurunnisa. "KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA ...	<1%
29	Publication	Ivan Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tind...	<1%
30	Publication	Priandini Nur Octavia, Suyatna. "Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Huk...	<1%
31	Internet	core.ac.uk	<1%
32	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
33	Internet	journal.uinsgd.ac.id	<1%
34	Internet	transabled.org	<1%
35	Student papers	Universitas Negeri Jakarta	<1%
36	Internet	ejournal.um-sorong.ac.id	<1%
37	Internet	journal.unpar.ac.id	<1%
38	Internet	jurnal.unprimdn.ac.id	<1%
39	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN



Oleh:

FATIA RANIA FAHRANA

040 2021 0304

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2025**

ABSTRAK

Fatia Rania Fahrana 04020210304. "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan." Di bawah bimbingan Hardianto Djanggih Sebagai Ketua Pembimbing dan Imran Eka Saputra, Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia serta mengetahui implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP UU No. 1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2014 yang mana Undang-undang ini telah di cabut dan diintegrasikan ke dalam Undang-undang kesehatan 2023, dimana Gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk perubahan perilaku, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan artikel hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan masih belum sesuai dengan prinsip keadilan dan penegakan hukum.

Rekomendasi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, serta memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam khususnya pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Gangguan kejiwaan, Pelaku tindak pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2014, yang dicabut dan diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, gangguan mental (ODGJ) memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Penyebab terjadinya gangguan kejiwaan dapat terjadi kepada seseorang yang tidak diperlakukan dengan tidak adil, kehilangan orang yang dicintai, masalah pekerjaan dan permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan kejiwaan. Selain itu faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kejiwaan pada manusia yaitu Faktor Organik, kelainan saraf, dan gangguan pada otak.¹

Menurut WHO, prevalensi gangguan mental di Indonesia mencapai 9,8%, dengan depresi pada tahun 2021 di 6,6%. Beberapa faktor muncul, termasuk peningkatan gangguan mental di Indonesia, stres, trauma, stigma sosial, dan akses terbatas ke layanan kejiwaan.²

Dalam konteks penanganan sanksi pidana, pelaku dibedakan menjadi dua kategori, yaitu mereka yang tidak dapat bertanggungjawab dan mereka yang kurang dapat bertanggungjawab. Pelaku yang tidak dapat bertanggungjawab secara hukum tidak dapat dikenakan pidana,

¹ Erna Masdiana et. all. (2024). *Keperawatan Jiwa*. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo, hlm. 53

² Nugraha Rifky (19 juni 2024). Kesehatan Mental di Indonesia Tahun 2024: Antara Tantangan dan Harapan. <https://www.kompasiana.com/rifky15/6672b8a2c925c4791a738562/kesehatan-mental-di-indonesia-tahun-2024-antara-tantangan-dan-harapan> (diakses pada tanggal 21 november 2024).

sedangkan mereka yang kurang dapat bertanggungjawab dapat dikenakan pidana yang dikurangi atau tindakan alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41, 42 Rancangan KUHP.³

Hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan, yang diatur dalam buku II KUHP merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan dapat merugikan Masyarakat karena itu, kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang menekankan sifatnya yang sangat tercela dan perlu dihukum.⁴

Pada dasarnya, suatu Tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik jika memenuhi syarat tertentu, salah satunya adalah adanya kemungkinan untuk menimbulkan sanksi pidana bagi pelakunya. Tindak pidana menurut Soesilo terbagi menjadi unsur yang bersifat obyektif dan unsur bersifat subyektif. Unsur yang bersifat obyektif yaitu: tindakan manusia, konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut, serta kondisi-kondisi yang mengelilingi tindakan itu, semua harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu Tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif yaitu: kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan oleh pelanggar. Individu dengan kondisi mental yang tidak stabil atau mengalami

³ Adami chazawi. (2011). *Pelajaran hukum pidana 1*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 24

⁴ Kamri Ahmad & Andi Khaedhir K. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 122

3 gangguan jiwa tidak dapat pertanggungjawabkan tindakannya. Undang-undang mengasumsikan bahwa individu tersebut secara umum memiliki kondisi mental yang normal, jika melanggar norma hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, jika muncul keraguan tentang kondisi mental seseorang, maka akan dilakukan investigasi lebih mendalam untuk memastikan keadaan sebenarnya. Tentang pertanggungjawaban orang tersebut sudah diatur dalam Pasal 44 KUHP lama yang menegaskan bahwa: "Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidanakan". Oleh karena itu maka suatu asas pokok dari hukum pidana ialah "Tidak ada pidana tanpa kesalahan".⁵

33 Bukan semua pelaku kejahatan memiliki kondisi mental yang normal, karena ada juga yang dilakukan oleh mereka yang memiliki gangguan jiwa. Dalam Al-Qur'an tidak secara langsung membahas gangguan jiwa dalam konteks medis modern, tetapi ada hadis yang bisa dipahami sebagai referensi terkait perilaku atau kondisi yang mungkin mencerminkan gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental, terutama dalam hal perasaan, pikiran, dan perilaku yang tidak seimbang.

Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sabda yang menyatakan bahwa amal ibadah seseorang yang tidur tidak akan dihitung sebagai amal sampai orang tersebut bangun kembali.

2 ⁵ H. Hambali Thalib., et all. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa : Jariah Publishing. Hlm 21&23

يَلْعَ حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَنْ يُفِيقَ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنْ يَسْتَيْقِظَ حَتَّى النَّائِمِ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ أَلْقَمِ رُفَعٍ

Terjemahan:

“terdapat tiga kategori orang yang tidak memiliki catatan amal, yaitu: orang yang mengalami gangguan jiwa hingga sembuh, orang yang sedang tidur hingga bangun, dan anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. (HR An Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmidzi, dan Ibnu Majah).⁶

Hadis ini mengingatkan bahwa Kondisi seperti ini dipandang dengan penuh kasih sayang, dan orang-orang yang menghadapi tantangan mental atau emosional tidak boleh dihina atau disisihkan, tetapi harus diberikan perhatian dan perawatan yang baik.

Seiring waktu, kasus tindak pidana yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa semakin sering terjadi di Indonesia.⁷ kasus yang terjadi di jalan Tinumbu, Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada tanggal 24 september 2024. Seorang anak yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan sabilah parang hingga mengalami luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut sempat viral di media sosial yang direkam oleh warga dan untuk pelakunya sendiri sudah di amankan oleh aparat kepolisian dan dibawa ke Polrestabes Makassar untuk di tangani lebih lanjut. Menurut informasi dari warga bahwa anak tersebut sudah lama mengalami gangguan kejiwaan, sehingga pelaku sering mengamuk

⁶ Muhammad. (n.d.). Hadis Riwayat An Nasa'i. Diakses dari <https://mpu.bandacehkota.go.id/2022/04/27/materi-fikih-oleh-dr-c-tgk-bustamam-usman-shi-ma/> pada tanggal 27 Januari 2025

⁷ Orintina Vavinta Ida & Nany Suryawati. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. *Jurnal Binamulia Hukum*. 12(2), hlm. 264

24 apabila ditegur oleh keluarga.⁸ Jika merujuk dalam KUHP Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu penyakit-penyakit tidak dipidana”. Pasal 44 ayat 2 berbunyi: “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit, maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”.

38 Dalam hal ini, penyidik, kepolisian, jaksa, dan hakim perlu memeriksa dengan cermat kasus yang dilakukan oleh pelaku. Jika terbukti pelaku mengalami gangguan jiwa, maka ia tidak bisa dipidana. Menurut hukum pidana, setiap tindak kejahatan, seperti pembunuhan, dapat dihukum, baik pelakunya memiliki gangguan jiwa atau tidak. 5 Namun, ada beberapa pertimbangan yang bisa meringankan hukuman bagi pelaku, seperti ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Proses hukum tetap berjalan, tetapi keputusan akhir akan diselaraskan dengan keterangan ahli dan pertimbangan hakim untuk mencapai keputusan yang tepat dan adil.⁹

Pada Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikecualikan dari hukuman jika kondisi mental pelaku terganggu,

⁸ Andi Sitti Nurfaisah. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-di-rs>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024).

⁹ Erika Sifra Lidya & Iman Santoso. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa. *Journal Of Social Science Reserch*.2(1), hlm. 172

yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.¹⁰ Pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur tentang alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, khususnya alasan pemaaf, yaitu jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya cacat pada jiwa yang disebabkan oleh gangguan dalam pertumbuhan atau karena penyakit. Sementara itu, Pasal 44 ayat 2 KUHP mengatur tindakan yang diambil oleh hakim terkait dengan kondisi jiwa yang terganggu atau cacat. Dalam hal ini, hakim dapat memutuskan untuk memasukkan individu tersebut ke rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. Biasanya, hakim akan meminta pendapat dari ahli, seperti psikiater atau psikolog, untuk menjadi dasar pertimbangannya dalam mengambil keputusan tersebut.¹¹

Sedangkan pada buku KUHP dan KUHP baru yang mana pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana ada pada pasal 38 dan pasal 39 UU No.1 Tahun 2023 yang akan berlaku di Tahun 2026. Pasal 38 menegaskan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan”. Pasal 39 mengatakan bahwa “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana

¹⁰ Regina Pradea, Haryadi & Nys. Arfa. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?. PAMPAS: Journal Of Criminal Law. 5(1). Hlm. 6

¹¹ Arif Muljohadi & fathiyah (2022). Pertanggung Jawaban Pidana oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Islamic law* 1(1), hlm. 20

menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai Gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan”.

Hukum seharusnya memberikan perlindungan dan keadilan yang adil, dengan mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus disesuaikan dengan keadaan jiwa pelaku, baik dengan mengurangi hukuman atau memberikan tindakan rehabilitasi.

13 Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa adalah orang yang, karena kondisi mentalnya, mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau tidak bisa mengontrol tindakannya. Oleh karena itu, kondisi mental pelaku harus dipertimbangkan secara cermat dalam proses hukum, agar keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan sebenarnya

31 1 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan.

28 Untuk itu dari penjelasan di atas penulis tertarik melakukan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan dengan gangguan kejiwaan dengan judul: “Tinjauan

Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan”

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan memfokuskan penelitian ini pada pertanyaan yang spesifik:

1. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi Pasal 38 dan 39 UU No.1 Tahun 2023 terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana dalam menangani kasus pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi Pasal 38 dan 39 KUHP baru (UU NO.1 Tahun 2023) terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana

1 penganiayaan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan
14 kejiwaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

1 Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengidap gangguan kejiwaan, serta memberikan wawasan tentang penerapan Pasal 38 dan 39 KUHP.

2. Manfaat praktis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal penanganan pelaku gangguan kejiwaan dalam tindak pidana penganiayaan, serta membantu aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

AL QUR'AN:

Muhammad. (n.d.). Hadis Riwayat An Nasa'l. Diakses dari <https://mpu.bandaacehkota.go.id/2022/04/27/materi-fikih-oleh-dr-c-tgk-bustamam-usman-shi-ma/> pada tanggal 27 Januari 2025.

BUKU:

Ahmad, K., & Khaedhir K, A. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Bahari, K., Widiani, E., & Prabowo, R. Y. (2024). Deteksi Dini Gangguan Jiwa: Konsep & Aplikasinya Berbasis Android. Makassar: PT. Nas Media Indonesia.

Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2011). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Farid, Z. A. (2018). Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Krismiarsi. (2018). Sistem Pertanggung jawaban Pidana Individual. Semarang: Pustaka Magister.

Masdiana, E., dkk. (2024). Keperawatan Jiwa. Jawa Tengah: PT Media Pustaka Indo.

Rusianto, A. (2016). Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.

Thalib, H. H., dkk. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Gowa: Jariah Publishing.

JURNAL:

Atika, K. H., Alfalachu, I., & Yogi, P. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. *Borobudur Law Review*, 3(1), 46-53.

Budhiartie, A., Siregar, E., & Rafky, M. D. (2022). Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Identitas Disosiatif. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(2), 142-153.

Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakata*, 3(2), 1-10.

Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap

Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, 1(2), 257-264.

Ekoyusmario, M., Humaerah, H., & Djanggih, H. (2020). Kekuatan Hukum Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Polres Enrekang. Journal of Lex Generalis (JLS), 1(4), 490-501.

Fitri, Z. Y. (2023). Orang Dengan Gangguan Jiwa: Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Konstelasi Hukum Pidana Nasional. Jurnal ensiklopediaku, 5(4), 19-26.

Hasanudin, D., Toule, E. R. M., & Saimima, J. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan. Jurnal PATTIMURA Law Study Review, 2(1), 39-53.

Hidayat, F. A. M., & Ibrahim, A. L. (2023). Disharmoni Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas Mental Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal JUSTISI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG, 9(3), 326-343.

Ida, O. V., & Suryawati, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif. Jurnal Binamulia Hukum, 12(2), 263-275.

Ismail, M. W. (2020). Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa. Wal'afiat Hospital Journal: Jurnal Nakes Rumah Sakit, 1(1), 2722-9017.

- Jelita, K. J., & Romaida, H. R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 2064-2074.
- Lidya, E. S., & Santoso, I. (2022). Strategi Dan Kebijakan Hukum Terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa. *Journal Of Social Science Reserch*, 2(1), 169-177.
- Muljohadi, A., & Fathiyah. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Islamic Law*, 1(1), 14-22.
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 3141-3153.
- Pranama, B., Saputri, A. M. W., & Nurdiyanto, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Dengan Gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana Penganiayaan. *Jurnal Bedah Hukum, Universitas Boyolali*, 7(2), 159-169.
- Putri, F. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwa*, 1(3), 1-15.

- Pradea, R., Haryadi, & Arfa, N. (2024). Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana: Bagaimana Aturan Hukum Pidananya?. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 5(1), 6.
- Rachel, M. J. (2019). Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 8(5), 36-43.
- Rafky, M. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Penyandang Dissociative Identity Disorder. *Jurnal UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1), 307-326.
- Raharjo, A. S. (2024). Studi Kasus Perilaku Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 302-309.
- Sagara, P. W., Dewi, S. L. A. A., & Suryani, L. P. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118-124.
- Teja, K. J., & Suryawan, R. (2021). Kebijakan Kriminal Penyelesaian Perkara Pidana pada Tahap Penyelidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menderita Gangguan Jiwa. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(1), 36-54.
- Triana, O. Y. A. (2019). Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi Dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi). *Jurnal VeJ*, 5(2), 352-373.

Triandy, G. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pemeriksaan Perkara Pidana Terhadap Pelaku Pidana yang Mengalami Gangguan jiwa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(1), 450-458.

Umam, F. C., & Tri, W. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguntit Yang Memiliki Gangguan Kejiwaa. *Jurnal Kertha Semaya*, 12(5), 823-834.

Wati, N. A., & Akhmad, F. S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor 1811K/Pid.Sus/2010. *Jurnal Law, Development & Justice Review*, 7(3), 250-269.

Wayan, D. S., Nahak, S., & Nyoman, G. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(1), 93-98.

INTERNET:

Dwi, J. D. (9 Mei 2023). Apakah Orang Gila Bisa Dipidana? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2025

Nugraha, R. (19 juni 2024). Kesehatan Mental di Indonesia Tahun 2024: Antara Tantangan dan Harapan. <https://www.kompasiana.com/rifky15/6672b8a2c925c4791a738562/kesehatan-mental-di-indonesia-tahun-2024-antara-tantangan-dan-harapan> (diakses pada tanggal 21 november 2024).

Sitti, N. A. (29 September 2024). Anak Bacok Ibu Kandung di Makassar Diobservasi Kejiwaan di RS <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7563144/anak-bacok-ibu-kandung-di-makassar-diobservasi-kejiwaan-di-rs>. (Diakses pada tanggal 6 Desember 2024)

Willa, W. (2022,7 Juni). Jenis-jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumannya. JDIH kabupaten Sukoharjo. Diakses pada tanggal 16 November 2024.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perubahan dari Undang-undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)